



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1138);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat dengan PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

8. Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
9. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
10. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
13. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan

kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

16. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KK adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
17. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan KKP3K adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan sekitarnya yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
18. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat dengan KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
19. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
20. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
21. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pariwisata.
22. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pelabuhan berserta fasilitas penunjangnya.

23. Zona Hutan Mangrove, yang selanjutnya disebut KPU-ZHM adalah ruang wilayah pantai pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasi untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman mangrove.
24. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan.
25. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut KPU-BD adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan dan/atau usaha pemeliharaan dan pembesaran komoditas ikan.
26. Zona Industri, yang selanjutnya disebut KPU-ID adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan dan/atau usaha industri.
27. Zona Fasilitas Umum, yang selanjutnya disebut KPU-FU adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum.
28. Zona Pemanfaatan Lainnya, yang selanjutnya disebut KPU-PLN adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan selain pariwisata, pelabuhan, hutan mangrove, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri, dan fasilitas umum.
29. Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut KSNT-PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
30. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut KSNT-PK adalah ruang wilayah laut pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang dialokasikan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
31. Zona Pembuangan Amunisi, yang selanjutnya disebut KSNT-AM adalah ruang wilayah laut pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang dialokasikan untuk pembuangan amunisi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

32. Alur Laut, yang selanjutnya disingkat dengan AL merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
33. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut AL-AP adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
34. Alur Pelayaran Internasional, yang selanjutnya disebut AL-AP-PI adalah alur pelayaran yang diperuntukan untuk kapal-kapal antar negara.
35. Alur Pelayaran Nasional, yang selanjutnya disebut AL-AP-PN adalah alur pelayaran yang diperuntukan untuk kapal-kapal antar provinsi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
36. Alur Pelayaran Regional, yang selanjutnya disebut AL-AP-PR adalah alur pelayaran yang diperuntukan untuk kapal-kapal antar pulau dan/atau kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
37. Alur Pelayaran Lokal, yang selanjutnya disebut AL-AP-PL adalah alur pelayaran yang diperuntukan untuk kapal-kapal antar pulau dan/atau daerah dalam satu kabupaten/kota.
38. Sub zona adalah bahagian dari zona dalam pengalokasian ruang wilayah laut.
39. Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K adalah ruang wilayah pantai dan laut pada zona pariwisata yang dialokasi untuk wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.
40. Sub zona Wisata Alam Bawah Laut, yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL adalah ruang wilayah laut pada zona pariwisata yang dialokasikan untuk kegiatan wisata alam bawah laut yaitu *diving* dan *snorkling*.
41. Sub zona Wisata Olah Raga Air, yang selanjutnya disebut KPU-W-ORA adalah ruang wilayah laut pada zona pariwisata yang dialokasikan untuk kegiatan wisata olah raga air yaitu *surfing* atau selancar.
42. Sub zona Daerah Lingkungan Kerja dan Kepentingan Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK adalah ruang wilayah laut

pada zona pelabuhan yang dialokasikan untuk kegiatan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

43. Sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-PP adalah ruang wilayah laut zona pelabuhan yang dialokasikan untuk kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
44. Sub zona Perikanan Tangkap Pelagis, yang selanjutnya disebut KPU-PT-P adalah ruang wilayah laut pada zona perikanan tangkap yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan-ikan pelagis.
45. Sub zona Perikanan Tangkap Demersal Pelagis, yang selanjutnya disebut KPU-PT-DP adalah ruang wilayah laut pada zona perikanan tangkap yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan-ikan demersal dan pelagis.
46. Sub zona Perikanan Budidaya Laut, yang selanjutnya disebut KPU-BD-BDL adalah ruang wilayah laut pada zona perikanan budidaya yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut atau pemeliharaan biota laut.
47. Sub zona Industri Maritim, yang selanjutnya disebut KPU-ID-MR adalah ruang wilayah laut pada zona industri yang dialokasikan untuk kegiatan dan/atau usaha industri maritim.
48. Sub zona Keagamaan, yang selanjutnya disebut KPU-FU-AG adalah ruang wilayah laut pada zona fasilitas umum yang dialokasi untuk kegiatan pembangunan fasilitas keagamaan.
49. Sub zona Pendidikan, yang selanjutnya disebut KPU-FU-PD adalah ruang wilayah laut pada zona fasilitas umum yang dialokasi untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan.
50. Sub zona Fasilitas Umum Lainnya, yang selanjutnya disebut KPU-FU-LN adalah ruang wilayah laut pada zona fasilitas umum yang dialokasi untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum lainnya, selain fasilitas keagamaan dan pendidikan yaitu pembangunan jembatan.
51. Sub zona Daerah Ranjau, yang selanjutnya disebut KPU-PLN-DR adalah ruang wilayah laut pada zona pemanfaatan lainnya yang

dialokasikan untuk tempat pembuangan persenjataan bekas peninggalan zaman Belanda dan Jepang.

52. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
53. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
54. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda intra dan antar moda transportasi.
55. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
56. Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
57. Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

58. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
59. Kepelabuhan Perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.
60. Wilayah Kerja, yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
61. Wilayah Operasi Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
62. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
63. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
64. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
65. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

66. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
67. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
68. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
69. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
70. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
71. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
72. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

73. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
74. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
75. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
76. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
77. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
78. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
79. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
80. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup

permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

81. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Pengaturan RZWP-3-K berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
- c. instrumen penataan ruang di perairan pesisir;
- d. dasar alokasi ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir;
- f. acuan dalam rujukan konflik di perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

- g. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RZWP-3-K meliputi:

- a. Tujuan umum yaitu untuk mewujudkan penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang serasi, selaras dan seimbang dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- b. Tujuan khusus yang terdiri dari:
 - 1. Tujuan Pembangunan Lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
 - 2. Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua *stakeholder* untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - 3. Tujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
 - 4. Tujuan Pembangunan Administratif, yaitu tersusunnya rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:

- a. batas wilayah dan jangka waktu RZWP-3-K;
- b. kebijakan dan strategi RZWP-3-K;
- c. rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. arahan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. risiko dan mitigasi bencana;
- f. indikasi program rencana pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan dan pengendalian;

- h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. gugatan perwakilan;

BAB II

BATAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RZWP-3-K

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 6

- (1) Batas wilayah perencanaan dalam RZWP-3-K Provinsi, yaitu:
 - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan dalam wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak tanggal diundangkan.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang memengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP-3-K

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan RZWP-3-K terdiri atas:

- a. kebijakan umum, meliputi:
 - 1. memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan budidaya perikanan, perikanan tangkap, pelabuhan, pariwisata, industri, fasilitas umum, dan hutan mangrove yang terpadu dan berkelanjutan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara terpadu, terkoordinasi, dan saling berkaitan antar wilayah, antar satuan kerja, antar sektor, antar *stakeholder* dan masyarakat.
- b. kebijakan khusus, meliputi:
 - 1. mendorong pengembangan budidaya perikanan, perikanan tangkap, pelabuhan, pariwisata, industri, fasilitas umum, dan hutan mangrove berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir;
 - 2. mendorong pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3. mendorong penataan alur laut di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 4. peningkatan mitigasi bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi RZWP-3-K terdiri atas:

- a. strategi optimalisasi pengembangan perikanan budidaya, meliputi:
 1. penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 2. peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut; dan
 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang budidaya laut.
- b. strategi optimalisasi pengembangan perikanan tangkap, meliputi:
 1. peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung perikanan tangkap;
 2. peningkatan kapasitas sumber daya nelayan;
 3. peningkatan kapasitas sumber daya pengawas perikanan; dan
 4. peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan.
- c. strategi optimalisasi pengembangan pelabuhan, meliputi:
 1. peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan;
 2. peningkatan pelayanan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan; dan
 3. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- d. strategi optimalisasi pengembangan pariwisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 1. peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari;
 2. peningkatan promosi wisata bahari;
 3. Pengembangan produk wisata bahari yang sesuai karakteristik masyarakat Sumatera Barat; dan
 4. pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- e. strategi optimalisasi pengembangan industri, meliputi:
 1. pengembangan industri maritim menjadi industri skala menengah dan besar;

2. pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk mendukung industri maritim;
 3. pengembangan pasar industri maritim di dalam dan luar negeri; dan
 4. Pengembangan sumber daya manusia dibidang industri maritim.
- f. strategi pengembangan fasilitas umum, meliputi:
1. peningkatan pembangunan fasilitas umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 2. peningkatan dukungan pembiayaan pembangunan fasilitas umum dari berbagai sumber dana dari dalam dan luar negeri.
- g. strategi pengelolaan hutan mangrove, meliputi:
1. peningkatan luas rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak;
 2. pengembangan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat;
 3. pengelolaan kawasan hutan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral;
 4. pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan mangrove; dan
 5. penyadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.
- h. strategi pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
1. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi;
 2. penguatan kapasitas kelembagaan kawasan konservasi; dan
 3. perlindungan serta pelestarian keanekaragaman hayati laut.
- i. strategi penataan alur laut di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
1. penetapan sistem alur pelayaran;
 2. peningkatan pemeliharaan rutin dan berkala alur pelayaran;
 3. pengembangan pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran; dan
 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran.

- j. strategi peningkatan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
1. peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 2. peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan; dan
 3. peningkatan bangunan pengaman pantai.

BAB IV
RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. KPU;
 - b. KK;
 - c. KSNT; dan
 - d. AL.
- (2) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

KPU

Pasal 11

- (1) KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Alokasi ruang untuk KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona:

- a. KPU-W;
 - b. KPU-PL;
 - c. KPU-ZHM;
 - d. KPU-PT;
 - e. KPU-BD;
 - f. KPU-ID;
 - g. KPU-FU; dan
 - h. KPU-PLN.
- (3) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada KPU ditetapkan kawasan pemanfaatan lainnya, meliputi:
- b. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai *Bay Resort* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Pengelolaan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Zona KPU-W

Pasal 12

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas sub zona:
- a. KPU-W-P3K;
 - b. KPU-W-ABL; dan
 - c. KPU-W-ORA.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Sub zona KPU-W-P3K meliputi:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a) Pantai Muaro Bayang;
- b) Pantai Pasir Batu Putih;
- c) Pantai Timur Pulau Cubadak;
- d) Pantai Barat Pulau Cubadak;
- e) Pantai Sambungo;
- f) Pantai Salido;
- g) Pantai Pamutusan;
- h) Pantai Sago;
- i) Pantai Sungai Pinang;
- j) Pantai Pulau Karam;
- k) Pantai Bukit Ameh;
- l) Pantai Mandeh;
- m) Pantai Bukit Rangsam;
- n) Pantai Batu Kalang;
- o) Pantai Sungai Nyalo;
- p) Pulau Semangki Gadang;
- q) Pulau Semangki Ketek;
- r) Pulau Marak;
- s) Pulau Pagang;
- t) Pulau Setan Gadang;
- u) Pulau Setan Ketek;
- v) Pulau Sironjong Gadang;
- w) Pulau Sironjong Ketek;
- x) Pulau Traju;
- y) Pulau Nyamuk;
- z) Pulau Batu Rimau;
- aa) Pulau Batu Basanggua;
- bb) Pulau Batu Dandang Utara;
- cc) Pulau Batu Ajuang Ketek;
- dd) Pulau Sibunta Sungai Pinang;
- ee) Pulau Karanggo;

- ff) Pulau Kumbang;
 - gg) Pulau Labuhan Sundai;
 - hh) Pulau Nibuang Utara;
 - ii) Pulau Batu Rakik-rakik;
 - jj) Pulau Batu Sironjong;
 - kk) Pulau Babi;
 - ll) Pulau Babi Ketek;
 - mm) Pulau Nibuang Api-api;
 - nn) Pulau Batu Puti;
 - oo) Pulau Batu Dandang; dan
 - pp) Pulau Batu Dandang Selatan.
2. Kota Padang terdiri dari:
- a) Pantai Padang;
 - b) Pantai Pasir Jambak;
 - c) Ujung Batu, Pasie Nan Tigo; dan
 - d) Pulau Sao.
3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
- a) Pantai Arga;
 - b) Pantai Arta;
 - c) Pantai Ketaping; dan
 - d) Pantai Tiram.
4. Kabupaten Agam terdiri dari:
- a) Pantai Bandar Gadang;
 - b) Pantai Muaro Putuih;
 - c) Pantai Pasie Paneh;
 - d) Pantai Pasie Tiku;
 - e) Pantai Jorong Ujuang Labuang;
 - f) Pantai Masang;
 - g) Pantai Gasan Kaciak;
 - h) Pantai Labuhan; dan
 - i) Pantai Subang-subang.

5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- a) Pantai Muara Binguang;
- b) Pantai Sikabau;
- c) Pantai Sasak;
- d) Pantai Maligi;
- e) Pantai Sikilang;
- f) Pantai Air Bangis;
- g) Pulau Panjang;
- h) Pulau Unggeh;
- i) Pulau Harimau;
- j) Pulau Nibung Ateh;
- k) Pulau Nibung Bawah; dan
- l) Pulau Tamiang.

6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:

- a) Pantai Sibigau, Desa Malakopak;
- b) Pantai Silabu, Desa Silabu;
- c) Pantai Lobajat, Desa Sigapokna;
- d) Pantai Masilok, Desa Katurai;
- e) Pantai Tanjung Malilimok, Desa Katurai;
- f) Pantai Teluk Sarabua, Desa Saliguma;
- g) Pantai Teluk Pokai;
- h) Pantai Katiet, Desa Bosua;
- i) Pulau Tanopo; dan
- j) Pulau Siruamata, Desa Beriuleu.

b. Sub zona KPU-W-ABL meliputi:

1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a) Pulau Semangki Gadang;
- b) Pulau Semangki Ketek;
- c) Pulau Sironjong Gadang;
- d) Pulau Setan Gadang;
- e) Pulau Setan Ketek;

- f) Pulau Marak;
 - g) Pulau Pagang; dan
 - h) Pulau Taraju.
2. Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pulau Panjang.
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Pulau Bitoyat Sabeu;
 - b) Gosong Sibaru Baru, Desa Bulasat;
 - c) Pulau Sirpasabela Sigoiso;
 - d) Singingi, Desa Sinaka;
 - e) Desa Makalo;
 - f) Siopa, Desa Malakopak;
 - g) Desa Malakopak;
 - h) Pulau Labatjau, Desa Sinaka;
 - i) Pulau Tanopo, Desa Sinaka;
 - j) Pulau Sirpasabela, Desa Sinaka;
 - k) Pulau Silau, Desa Bulasat;
 - l) Pulau Beriloga Sigoiso, Desa Sinaka;
 - m) Pulau Beriloga Sabeu, Desa Sinaka;
 - n) Desa Sigapokna dan Perairan Pulau Simasingit;
 - o) Desa Sigapokna;
 - p) Pokai, Desa Muara Sikabaluan;
 - q) Desa Malancan;
 - r) Pulau Pela, Desa Malancan;
 - s) Binua, Desa Sikakap;
 - t) Siatanusa, Desa Sikakap; dan
 - u) Desa Nemnem Leu.
- c. Sub zona KPU-W-ORA yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- 1. Perairan Sekitar Pulau Siumang Timur;
 - 2. Perairan Sekitar Desa Malakopak;
 - 3. Perairan Sekitar Pulau Pittoijat Sabeu;
 - 4. Perairan Sekitar Pulau Sibigeu;

5. Perairan Sekitar Pulau Solau;
6. Perairan Sekitar Pulau Beusag;
7. Perairan Sekitar Pulau Libbut;
8. Perairan Sekitar Dusun Gobi Bosua;
9. Perairan Sekitar Ujung Tanjung Selatan Pulau Beusag;
10. Perairan Sekitar Dusun Katiet;
11. Perairan Sekitar Tanjung Matababairak;
12. Perairan Sekitar Desa Betumonga; dan
13. Perairan Sekitar Pulau Nuko.

Paragraf 2

Zona KPU-PL

Pasal 13

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas sub zona:
 - a. KPU-PL-DLK; dan/atau
 - b. KPU-PL-PP.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sub zona KPU-PL-DLK meliputi :
 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Pelabuhan Penasahan;
 - b) Pelabuhan Carocok Tarusan;
 - c) Pelabuhan Air Haji; dan
 - d) Pelabuhan Surantih.
 2. Kota Padang yaitu Pelabuhan Teluk Bayur.
 3. Kota Pariaman yaitu Pelabuhan Muaro Pariaman.
 4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Pelabuhan Pengumpan Tiram; dan
 - b) Pelabuhan Marina Batang Anai.
 5. Kabupaten Agam yaitu Pelabuhan Tiku.
 6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- a) Pelabuhan Sasak;
- b) Pelabuhan Air Bangis; dan
- c) Pelabuhan Teluk Tapang.

7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:

- a) Pelabuhan Bake;
- b) Pelabuhan Boriai/Sinakak;
- c) Pelabuhan Lakkau;
- d) Pelabuhan Makalo;
- e) Pelabuhan Malakopak;
- f) Pelabuhan Parak Batu;
- g) Pelabuhan Pasapuat;
- h) Pelabuhan Sakaladat;
- i) Pelabuhan Mabukuk;
- j) Pelabuhan Malilimok;
- k) Pelabuhan Penyeberangan Siberut;
- l) Pelabuhan Siberut/Mailepet;
- m) Pelabuhan Subelen;
- n) Pelabuhan Labuhan Bajau;
- o) Pelabuhan Pokai/Sikalabuan;
- p) Pelabuhan Sikakap-1;
- q) Pelabuhan Sikakap-2;
- r) Pelabuhan Sikakap-3;
- s) Pelabuhan Sagitci;
- t) Pelabuhan Sioban;
- u) Pelabuhan Tuapejat;
- v) Pelabuhan Sirilogui/Muara Sikabaluan; dan
- w) Pelabuhan Marina Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai.

b. Sub zona KPU-PL-PP meliputi:

1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a) Pelabuhan Perikanan Batang Kapas;
- b) Pelabuhan Perikanan Api-Api;

- c) Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan;
 - d) Pelabuhan Perikanan Batu Kalang;
 - e) Pelabuhan Perikanan Kambang;
 - f) Pelabuhan Perikanan Muaro Gadang;
 - g) Pelabuhan Perikanan Muaro Jambu; dan
 - h) Pelabuhan Perikanan Surantih.
2. Kota Padang terdiri dari:
- a) Pelabuhan Perikanan Bungus; dan
 - b) Pelabuhan Perikanan Muaro Anai.
3. Kota Pariaman yaitu Pelabuhan Perikanan Pasir Sunur.
4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
- a) Pelabuhan Perikanan Anai Ketaping;
 - b) Pelabuhan Perikanan Gasan;
 - c) Pelabuhan Perikanan Pasir Baru; dan
 - d) Pelabuhan Perikanan Ulakan Tapakis.
5. Kabupaten Agam terdiri dari:
- a) Pelabuhan Perikanan Tiku; dan
 - b) Pelabuhan Perikanan Muaro Putuih.
6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
- a) Pelabuhan Perikanan Sasak; dan
 - b) Pelabuhan Perikanan Air Bangis.
7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Pelabuhan Perikanan Muara Siberut; dan
 - b) Pelabuhan Perikanan Sikakap.

Paragraf 3

Zona KPU-ZHM

Pasal 14

Arahan pengembangan zona KPU-ZHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - 1. Pasia Gantiang;

2. Batang Kapas;
 3. Teluk Kasai;
 4. Sungai Nipah;
 5. Bayang;
 6. Kapuh;
 7. Pulau Karam;
 8. Taluk Raya;
 9. Mandeh;
 10. Sungai Nyalo;
 11. Pulau Cubadak;
 12. Pasa Kambang;
 13. Pasa Gompong;
 14. Koto Nan IV;
 15. Pasa Aia Haji;
 16. Pasia Harapan-Pasia Barapak;
 17. Ranah Pesisir;
 18. Pantai Cermin;
 19. Hamparan Perak;
 20. Taluak Limpaso;
 21. Taratak;
 22. Koto Nan Tigo; dan
 23. Bukit Tambun Tulang.
- b. Kota Padang terdiri dari:
1. Sungai Pisang;
 2. Bungus Teluk Kabung;
 3. Teluk Buo; dan
 4. Katapiang Tengah.
- c. Kota Pariaman terdiri dari:
1. Ampalu;
 2. Pariaman;
 3. Taluak;

4. Karan Aur; dan
 5. Apar.
- d. Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Anai.
- e. Kabupaten Agam terdiri dari:
1. Muaro Putuih; dan
 2. Ujuang Labuang.
- f. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
1. Kinali;
 2. Katiagan;
 3. Koto Balingka;
 4. Maligi;
 5. Sasak;
 6. Pulau Harimau;
 7. Koto Jambur;
 8. Sikilang; dan
 9. Pulau Tamiang.
- g. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
1. Sinaka;
 2. Pulau Simasingitngit;
 3. Makalo;
 4. Pulau Tinopo, Sinaka;
 5. Taikako;
 6. Betumonga;
 7. Teluk Sigapokna;
 8. Teluk Katurai;
 9. Katurai;
 10. Pulau Berekai, Katurai;
 11. Pulau Buggei Sigoiso;
 12. Pulau Buggie Sabeu;
 13. Saliguma;
 14. Pulau Panjang Saibi;

15. Saibi Samukop;
16. Cimpungan;
17. Sirilogui;
18. Muara Sikabaluan;
19. Malancan;
20. Pulau Amanna;
21. Pulau Tumbang, Malancan;
22. Pulau Langgairak, Malancan;
23. Teluk Malancan;
24. Sikakap;
25. Pulau Kainangmuri;
26. Malakopak;
27. Nemnemleu;
28. Matobe;
29. Tuapejat;
30. Giossoinan;
31. Pulau Putoutougat;
32. Pulau Simakakang; dan
33. Pulau Siburu.

Paragraf 4

Zona KPU-PT

Pasal 15

- (1) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas sub zona:
 - a. KPU-PT-P; dan
 - b. KPU-PT-DP.
- (2) Penetapan jalur penangkapan dari masing-masing sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalur penangkapan wilayah perairan pesisir sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk nelayan tradisional.

- (4) Arahan pengembangan zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sub zona KPU-PT-P meliputi:
 1. Perairan di sekitar Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Perairan di sekitar Kota Padang;
 3. Perairan di sekitar Kota Pariaman;
 4. Perairan di sekitar Kabupaten Padang Pariaman;
 5. Perairan di sekitar Kabupaten Agam; dan
 6. Perairan di sekitar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Sub zona KPU-PT-DP meliputi:
 1. Perairan di sekitar Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Perairan di sekitar Kota Padang;
 3. Perairan di sekitar Kota Pariaman;
 4. Perairan di sekitar Kabupaten Padang Pariaman;
 5. Perairan di sekitar Kabupaten Agam;
 6. Perairan di sekitar Kabupaten Pasaman Barat; dan
 7. Perairan di sekitar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Paragraf 5

Zona KPU-BD

Pasal 16

- (1) Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e yaitu sub zona KPU-BD-BDL.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-BD sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 1. Kapo-Kapo;
 2. Sungai Nyalo; dan
 3. Sungai Pinang.
 - b. Kota Padang yaitu Pulau Bintangor.
 - c. Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pulau Panjang.
 - d. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:

1. Boriai;
2. Bunga Rayo, Sinaka;
3. Matobat, Sinaka;
4. Teluk Sinaka, Desa Sinaka;
5. Teluk Sinaka, Desa Makahulu;
6. Teluk Sinaka;
7. Tubeket;
8. Teluk Katurai;
9. Subeleng;
10. Teluk Saliguma;
11. Teluk Gurukna;
12. Selat Sikakap;
13. Siruamata;
14. Betumonga; dan
15. Gosoinan.

Paragraf 6
Zona KPU-ID

Pasal 17

- (1) Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f yaitu sub zona KPU-ID-MR.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-ID sub zona KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan yaitu galangan kapal Kambang.
 - b. Kota Padang terdiri dari:
 1. galangan kapal Sungai Pisang; dan
 2. galangan kapal Padang Sarai.
 - c. Pasaman Barat terdiri dari:
 1. galangan kapal Pulau Panjang; dan
 2. galangan kapal Air Bangis.

Paragraf 7

Zona KPU-FU

Pasal 18

- (1) Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri dari sub zona:
 - a. KPU-FU-AG;
 - b. KPU-FU-PD dan
 - c. KPU-FU-LN.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sub zona KPU-FU-AG meliputi:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mesjid terapung di Carocok Painan; dan
 2. Kota Pariaman yaitu mesjid terapung di Pantai Pariaman.
 - b. sub zona KPU-FU-PD yaitu fasilitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.
 - c. sub zona KPU-FU-LN yaitu Jembatan Lolong di Pantai Lolong Kota Padang sesuai dengan RTRW.

Paragraf 8

Zona KPU-PLN

Pasal 19

- (1) Zona KPU-PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h yaitu sub zona KPU-PLN-DR.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-PLN sub zona KPU-PLN-DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perairan sekitar Pulau Sinyaru dan Bintangor.

Pasal 20

Luasan dan koordinat sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

KK

Pasal 21

(1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

a. KKP3K terdiri dari:

1. zona inti;
2. zona pemanfaatan terbatas; dan
3. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

b. KKP terdiri dari:

1. zona inti;
2. zona perikanan berkelanjutan;
3. zona pemanfaatan; dan
4. zona lainnya.

(2) Arahan pengembangan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. KKP3K terdiri dari:

1. KKP3K-TP-PDG di Kota Padang meliputi:

- a) Pulau Pasumpahan;
- b) Pulau Sikuai;
- c) Pulau Sirandah;
- d) Pulau Sironjong;
- e) Pulau Ular;
- f) Pulau Bindalang;
- g) Pulau Sibonta; dan
- h) Pulau Setan.

2. KKP3K-TP-BG di Padang Pariaman meliputi:

- a) Gosong Kariang;
- b) Gosong Penyu;
- c) Gosong Sirundang Ketek;
- d) Pantai Korong Batang Gasan; dan
- e) Pantai Korong V Malai Suku.

b. KKP terdiri dari:

1. KKP-N-PIEH di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman meliputi:

- a) Pulau Toran;
 - b) Pulau Pandan;
 - c) Pulau Air;
 - d) Pulau Pieh; dan
 - e) Pulau Bando.
2. KKP-D-KM di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:
- a) Pulau Jujuat;
 - b) Pulau Niau;
 - c) Pulau Koroniki;
 - d) Pulau Silaoinak;
 - e) Pulau Nyang-Nyang;
 - f) Pulau Mainuk;
 - g) Pulau Botik;
 - h) Pulau Panggalat Sabeu;
 - i) Pulau Karangmajat;
 - j) Pulau Batu Tongga;
 - k) Pulau Siburu/Panjang;
 - l) Pulau Simakakang;
 - m) Pulau Hawera/Putotogat;
 - n) Pulau Pitojat Sigoisok;
 - o) Pulau Pitojat Sabeu;
 - p) Pulau Pamderai;
 - q) Pulau Maseai;
 - r) Pulau Logui;
 - s) Pulau Beuasak;
 - t) Pulau Rau Sabeu;
 - u) Pulau Bukkusimapususika Barek;
 - v) Pulau Panaggalat Sigoiso;
 - w) Pulau Sibitti;
 - x) Pulau Bukkusimapususima Piok;
 - y) Pulau Barekai;
 - z) Pulau Bukkusimapususitka Yaman;
 - aa) Pulau Umat Siteut; dan
 - bb) Pulau Rausitkalaut.

3. KKP-SAP-PS di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:
 - a) Pulau Aua Gadang;
 - b) Pulau Aua Ketek;
 - c) Pulau Penyu;
 - d) Pulau Kerabak Ketek;
 - e) Pulau Kerabak Gadang;
 - f) Pulau Gosong;
 - g) Pulau Katangkatang;
 - h) Pulau Beringin;
 - i) Pulau Cingkuak;
 - j) Pulau Batu Kereta;
 - k) Pulau Batu Badatuih;
 - l) Pulau Batu Mandi Ateh;
 - m) Pulau Batu Mandi Tengah; dan
 - n) Pulau Nibuang Sungai Nipah.
4. KKP-D-PR di Kota Pariaman meliputi:
 - a) Pulau Kasiak;
 - b) Pulau Tengah;
 - c) Pulau Ujung; dan
 - d) Pulau Angso.
5. KKP-D-AG di Kabupaten Agam meliputi:
 - a) Pulau Tengah; dan
 - b) Pulau Ujung.
6. KKP-D-PB di Kabupaten Pasaman Barat meliputi:
 - a) Pulau Pigago;
 - b) Pulau Pangka; dan
 - c) Pulau Talua.

Pasal 22

Luasan dan koordinat KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

KSNT

Pasal 23

- (1) KSNT diperuntukan sebagai:
 - a. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara Republik Indonesia;
 - b. pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia;
 - c. kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pelestarian lingkungan.
- (2) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KSNT-PPKT meliputi:
 1. Pulau Pagai Utara di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara;
 2. Pulau Sibarubaru di Kecamatan Pagai Selatan; dan
 3. Pulau Sinyau-nyau/Niau di Kecamatan Siberut Barat Daya.
 - b. KSNT-PK yaitu Lantamal II Teluk Bayur dan Pos TNI Angkatan Laut.
 - c. KSNT-AM yaitu di perairan sekitar Pulau Pandan Kota Padang.
- (3) Penetapan dan penyusunan Rencana Zonasi KSNT dilaksanakan oleh Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Luasan dan koordinat zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

AL

Pasal 25

- (1) Alokasi ruang untuk AL, yaitu AL-AP terdiri atas:
 - a. AL-AP-PI;
 - b. AL-AP-PN;

- c. AL-AP-PR; dan
 - d. AL-AP-PL.
- (2) Arahan pengembangan AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. AL-AP-PI terdiri dari:
 - 1. Kota Padang meliputi perairan Kota Padang; dan
 - 2. Kabupaten Pasaman Barat meliputi perairan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. AL-AP-PN terdiri dari:
 - 1. Kota Padang meliputi perairan Kota Padang; dan
 - 2. Kabupaten Pasaman Barat meliputi perairan Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. AL-AP-PR terdiri dari:
 - 1. Kabupaten Pesisir Selatan meliputi perairan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Kota Padang meliputi perairan Kota Padang;
 - 3. Kabupaten Pasaman Barat meliputi perairan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - 4. Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - d. AL-AP-PL terdiri dari:
 - 1. Kabupaten Pesisir Selatan meliputi perairan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Kota Padang meliputi perairan Kota Padang;
 - 3. Kota Pariaman meliputi perairan Kota Pariaman;
 - 4. Kabupaten Padang Pariaman meliputi perairan Kabupaten Padang Pariaman;
 - 5. Kabupaten Agam meliputi perairan Kabupaten Agam;
 - 6. Kabupaten Pasaman Barat meliputi perairan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - 7. Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 26

Alur AL-AP yang menggambarkan konektivitas antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil diperuntukan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif; dan
 - d. pengenaan disinsentif.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil yang telah sesuai dengan RTRW;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mengatur tentang ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil.
- (2) Pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil di setiap zona/sub zona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan perairan di sekitarnya dan pulau besar di dekatnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan Zona KPU-W

Pasal 29

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-W/sub zona KPU-W-P3K/sub zona KPU-W-ABL/sub zona KPU-W-ORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; dan
 - c. mitigasi bencana, dan penyelamatan pada kondisi darurat di laut.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-W/sub zona KPU-W-P3K/sub zona KPU-W-ABL/sub zona KPU-W-ORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. kegiatan penunjang di zona pariwisata yang bersifat menetap.

Pasal 30

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-W/sub zona KPU-W-P3K/sub zona KPU-W-ABL/sub zona KPU-W-ORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata;
- b. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
- c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; dan
- e. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 31

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-W/sub zona KPU-W-P3K/sub zona KPU-W-ABL/sub zona KPU-W-ORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
- b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, rumah ibadah, tempat parkir, dermaga/tambat kapal/perahu, tanda batas zona, bangunan pengamanan pantai dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 32

Kegiatan khusus di zona KPU-W/sub zona KPU-W-P3K/sub zona KPU-W-ABL/sub zona KPU-W-ORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
- b. melakukan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 3

Pemanfaatan Zona KPU-PL

Pasal 33

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. *salvage*; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
- b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;

- c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
- d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
- e. pembuangan sampah dan limbah; dan
- f. kegiatan lainnya yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan.

Pasal 35

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan yang bersifat menetap; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

- Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 37

Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. alur-pelayaran;
- b. perairan tempat labuh;
- c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- d. perairan tempat alih muat kapal;
- e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun;
- f. perairan untuk kegiatan karantina;
- g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
- h. perairan pandu;
- i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
- j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-PL/sub zona KPU-PL-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
- b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
- c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

Pasal 39

Ketentuan khusus di zona KPU-PL meliputi:

- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
- b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 4
Pemanfaatan Zona KPU-ZHM

Pasal 40

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-ZHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. perlindungan dan pengamanan hutan mangrove; dan/atau
 - b. rehabilitasi hutan mangrove.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-ZHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. kegiatan ekowisata;
 - b. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - c. kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan kelestarian hutan mangrove.

Pasal 41

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-ZHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. menduduki hutan mangrove;
- b. menebang hutan mangrove;
- c. membakar hutan mangrove;
- d. memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi;
- e. mencemari hutan mangrove;
- f. mengangkut; dan/atau
- g. memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove.

Paragraf 5
Pemanfaatan Zona KPU-PT

Pasal 42

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perikanan tangkap dengan ukuran armada di bawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal lebih dari 10 GT yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan I B dan jalur penangkapan II sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan;
 - d. penempatan alat tangkap ikan yang bersifat statis;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 43

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penempatan alat tangkap tidak boleh berada dalam jalur/alur pelayaran;
- b. menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan; dan
- c. penangkapan biota yang dilindungi.

Pasal 44

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a pada jalur penangkapan I A, adalah tempat tambat kapal.

Pasal 45

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada di bawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal lebih dari 10 GT yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan;
 - d. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan I B dan jalur penangkapan II sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

- Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penempatan alat tangkap tidak boleh berada dalam jalur/alur pelayaran;
 - b. penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - c. penangkapan biota yang dilindungi.

Pasal 47

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona KPU-PT/sub zona KPU-PT-DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b pada jalur penangkapan I A, adalah tempat tambat kapal.

Pasal 48

Ketentuan khusus yang berlaku pada sub zona KPU-PT-P, sub zona KPU-PT-DP di zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 6

Pemanfaatan Zona KPU-BD

Pasal 49

- (1) Zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan bahan, metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya laut.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan bahan, metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pendidikan dan penelitian;

- c. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 50

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan budidaya laut yang menggunakan bahan, metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemasangan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon;
- c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
- d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 51

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
- b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.

Pasal 52

Persyaratan khusus pada zona KPU-BD/sub zona KPU-BD-BDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
- b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 7

Pemanfaatan Zona KPU-ID

Pasal 53

- (1) Zona KPU-ID/sub zona KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan industri maritim yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-ID/sub zona KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah industri pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan kapal-kapal perikanan untuk penangkap ikan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam zona KPU-ID/sub zona KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah industri pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan kapal-kapal jenis lainnya atau selain kapal penangkap ikan.

Pasal 54

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-ID/sub zona KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah kegiatan di luar yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 dan pembuangan limbah kapal pada lingkungan sekitar perairan.

Paragraf 8

Pemanfaatan Zona KPU-FU

Pasal 55

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-AG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan mesjid terapung yang ramah lingkungan; dan
 - b. penyediaan sarana penunjang mesjid terapung yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan sarana pendidikan yang ramah lingkungan; dan

- b. penyediaan sarana penunjang pendidikan diantaranya pelabuhan yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah pembangunan jembatan yang ramah lingkungan.

Pasal 56

- (1) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-AG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum/mesjid terapung yang terbangun dan lingkungan/ekosistem perairan pesisir.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum/sarana pendidikan yang terbangun dan lingkungan/ekosistem perairan pesisir.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-FU/sub zona KPU-FU-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum/jembatan terbangun dan lingkungan/ekosistem perairan pesisir.

Paragraf 9

Pemanfaatan Zona KPU-PLN

Pasal 57

- (1) Zona KPU-PLN/sub zona KPU-PLN-DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan pembuangan ranjau peninggalan atau bekas penjajahan zaman Belanda dan Jepang.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-PLN/sub zona KPU-PLN-DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah transportasi pelayaran lokal.

- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam zona KPU-LN/sub zona KPU-PLN-DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata setelah dilakukan pembersihan ranjau oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang.

Pasal 58

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-PLN/sub zona KPU-PLN-DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. pembersihan ranjau tanpa izin dari Lantamal II Provinsi Sumatera Barat;
- b. semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan ledakan dari ranjau yang ada dalam zona KPU-PLN/sub zona KPU-PLN-DR.

Paragraf 10

Pemanfaatan KKP3K/KKP

Pasal 59

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. perlindungan vegetasi pantai;
 - d. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - e. penangkapan ikan skala kecil dengan armada dan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi;

- c. budidaya ikan skala menengah dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - d. penangkapan ikan dengan armada lebih besar dari 10 GT dan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - e. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi.
- (3) Pemanfaatan ruang kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. semua jenis kegiatan penambangan;
- c. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
- d. penangkapan biota yang dilindungi; dan
- e. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 61

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan khusus di kawasan konservasi KKP3K dan/atau KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Paragraf 11
Pemanfaatan AL

Pasal 63

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 64

- Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 65

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan khusus di alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian perairan sekitar pulau-pulau kecil.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau

- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan sekitar pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22.
- (4) Izin lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar izin pengelolaan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Luasan izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi perairan sekitar pulau-pulau kecil diberikan sesuai dengan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. skala usaha;
 - c. pemanfaatan oleh kegiatan lain eksisting;
 - d. teknologi yang digunakan; dan
 - e. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

- (5) Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
- (7) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin lokasi diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.
- (8) Izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi perairan sekitar pulau-pulau kecil berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 70

- (1) Pencabutan izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 1(satu) tahun; atau
 - c. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan izin selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya pada ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan dari Gubernur.
- (2) Pemanfaatan sumber daya ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. wisata bahari; dan
 - e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (3) Setiap orang atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Izin pengelolaan sumber daya pada ruang perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. wisata bahari; dan
 - e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Dalam hal pemegang izin pengelolaan sumber daya pada ruang perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan.

Pasal 73

- (1) Izin pengelolaan sumber daya pada ruang perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya pada ruang perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 1(satu) tahun;
 - c. tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - d. izin lingkungan dicabut.
- (3) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan izin selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (4) Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.

Paragraf 4

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan
bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 74

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan

perairan sekitar pulau-pulau kecil yang menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.

- (2) Izin lokasi dan izin pengelolaan diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Bentuk kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wisata bahari;
 - b. penangkapan ikan; dan
 - c. pembudidayaan ikan.
- (4) Perizinan untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur dalam fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang cepat.
- (6) Izin lokasi dan izin pengelolaan diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemberian Insentif

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong

perwujudannya dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengenaan Disinsentif

Pasal 77

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan pengenaan kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan

- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RISIKO DAN MITIGASI BENCANA

Bagian kesatu
Wilayah Risiko Bencana

Pasal 78

- (1) Wilayah risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
- a. wilayah risiko abrasi pantai;
 - b. wilayah risiko tsunami; dan
 - c. wilayah risiko gempa bumi.
- (2) Tingkat risiko dari masing-masing wilayah risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tingkat risiko bencana rendah;
 - b. tingkat risiko bencana sedang; dan
 - c. tingkat risiko bencana tinggi.
- (3) Lokasi wilayah risiko bencana abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di masing-masing kabupaten/kota pesisir sebagai berikut:
- a. bencana abrasi pantai dengan tingkat risiko rendah meliputi:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - g) Kecamatan Pancung Soal;
 - h) Kecamatan Ranah Pesisir; dan

- i) Kecamatan Sutera.
 2. Kota Padang yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
 3. Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Tengah.
 4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Nan Sabaris;
 - d) Kecamatan Sungai Limau;
 - e) Kecamatan Ulakan Tapakis; dan
 - f) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
 5. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
 6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - d) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - e) Kecamatan Sungai Aur.
 7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- b. bencana abrasi pantai dengan tingkat risiko sedang meliputi:
1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bayang;
 - b) Kecamatan IV Jurai;
 - c) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - d) Kecamatan Lengayang;
 - e) Kecamatan Pancung Soal;

- f) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - g) Kecamatan Sutera.
2. Kota Padang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b) Kecamatan Koto Tengah;
 - c) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d) Kecamatan Padang Barat;
 - e) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - f) Kecamatan Padang Utara.
 3. Kota Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Pariaman Selatan;
 - b) Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 - c) Kecamatan Pariaman Utara.
 4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Nan Sabaris; dan
 - d) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
 5. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
 6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - d) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - e) Kecamatan Sungai Aur.
 7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sikakap;
 - b) Kecamatan Siberut Barat;
 - c) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - a) Kecamatan Pagai Selatan.
- c. bencana abrasi pantai dengan tingkat risiko tinggi meliputi:
1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Lunang Silaut;

- e) Kecamatan Pancung Soal;
 - f) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - g) Kecamatan Sutera.
2. Kota Padang terdiri dari:
- a) Kecamatan Koto Tengah;
 - b) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - c) Kecamatan Padang Barat;
 - d) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - e) Kecamatan Padang Utara.
3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
- a) Kecamatan Batang Anai; dan
 - b) Kecamatan Batang Gasan.
4. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
- a) Kecamatan Sasak Ranah Pesisir; dan
 - b) Kecamatan Sungai Aur.
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- (4) Lokasi wilayah risiko bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di masing-masing kabupaten/kota pesisir sebagai berikut:
- a. bencana tsunami dengan tingkat risiko rendah meliputi:
 - 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;

- e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;
 - h) Kecamatan Pancung Soal;
 - i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - j) Kecamatan Sutera.
2. Kota Padang terdiri dari:
- a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b) Kecamatan Koto Tengah;
 - c) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d) Kecamatan Padang Barat;
 - e) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - f) Kecamatan Padang Utara.
3. Kota Pariaman terdiri dari:
- 1. Kecamatan Pariaman Selatan;
 - 2. Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Pariaman Utara.
4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
- a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Nan Sabaris;
 - d) Kecamatan Sungai Limau;
 - e) Kecamatan Ulakan Tapakis; dan
 - f) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
5. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
- a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - d) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - e) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - f) Kecamatan Sungai Aur.
7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;

- d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- b. bencana tsunami dengan tingkat risiko sedang meliputi:
- 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;
 - h) Kecamatan Pancung Soal;
 - i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - j) Kecamatan Sutera.
 - 2. Kota Padang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b) Kecamatan Koto Tengah;
 - c) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d) Kecamatan Padang Barat;
 - e) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - f) Kecamatan Padang Utara.
 - 3. Kota Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Pariaman Selatan;
 - b) Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 - c) Kecamatan Pariaman Utara.
 - 4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Nan Sabaris;
 - d) Kecamatan Sungai Limau;
 - e) Kecamatan Ulakan Tapakis; dan

- f) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- 5. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
- 6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - d) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - e) Kecamatan Sungai Aur.
- 7. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- c. bencana tsunami dengan tingkat risiko tinggi meliputi:
 - 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;
 - h) Kecamatan Pancung Soal;
 - i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - j) Kecamatan Sutera.
 - 2. Kota Padang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b) Kecamatan Koto Tangah;
 - c) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d) Kecamatan Padang Barat;

- e) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - f) Kecamatan Padang Utara.
3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan; dan
 - c) Kecamatan Sungai Limau.
 4. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
 5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Sasak Ranah Pesisie;
 - d) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - e) Kecamatan Sungai Aur.
 6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- (5) Lokasi wilayah risiko bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di masing-masing kabupaten/kota pesisir sebagai berikut:
- a. bencana gempa bumi dengan tingkat risiko rendah meliputi:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;

- h) Kecamatan Pancung Soal;
 - i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - j) Kecamatan Sutera.
2. Kota Padang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - b) Kecamatan Koto Tengah.
 3. Kota Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Pariaman Selatan;
 - b) Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 - c) Kecamatan Pariaman Utara.
 4. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Nan Sabaris;
 - d) Kecamatan Sungai Limau;
 - e) Kecamatan Ulakan Tapakis; dan
 - f) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
 5. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
 6. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - d) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - e) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - f) Kecamatan Sungai Aur.
- b. bencana gempa bumi dengan tingkat risiko sedang meliputi:
1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;
 - h) Kecamatan Pancung Soal;
 - i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan

- j) Kecamatan Sutera.
 - 2. Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tengah.
 - 3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Anai;
 - b) Kecamatan Batang Gasan;
 - c) Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
 - 4. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
 - 5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Luhak Nan Duo
 - d) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - e) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - f) Kecamatan Sungai Aur.
 - 6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.
- c. bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi meliputi:
- 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Kecamatan Batang Kapas;
 - b) Kecamatan Bayang;
 - c) Kecamatan IV Jurai;
 - d) Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - e) Kecamatan Lengayang;
 - f) Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - g) Kecamatan Lunang Silaut;
 - h) Kecamatan Pancung Soal;

- i) Kecamatan Ranah Pesisir; dan
 - j) Kecamatan Sutera.
2. Kota Padang terdiri dari:
- a) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b) Kecamatan Koto Tengah;
 - c) Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d) Kecamatan Padang Barat;
 - e) Kecamatan Padang Selatan; dan
 - f) Kecamatan Padang Utara.
3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
- a) Kecamatan Batang Anai; dan
 - b) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
4. Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara.
5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
- a) Kecamatan Kinali;
 - b) Kecamatan Koto Balingka;
 - c) Kecamatan Lukah Nan Duo;
 - d) Kecamatan Sasak Ranah Pesisie;
 - e) Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - f) Kecamatan Sungai Aur.
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Kecamatan Sipora Utara;
 - b) Kecamatan Sipora Selatan;
 - c) Kecamatan Sikakap;
 - d) Kecamatan Siberut Utara;
 - e) Kecamatan Siberut Tengah;
 - f) Kecamatan Siberut Selatan;
 - g) Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - h) Kecamatan Siberut Barat;
 - i) Kecamatan Pagai Utara; dan
 - j) Kecamatan Pagai Selatan.

Pasal 79

Luasan dan koordinat wilayah risiko bencana sebagaimana dimaksud Pasal 78, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Mitigasi Bencana

Pasal 80

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 81

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disemua zona dan/atau sub zona melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 83

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan

dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah dan/atau instansi dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Program Akreditasi

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;

- b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada pemanfaat ruang perairan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
- a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (4) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 87

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung ruang perairan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi sumber daya perairan yang

melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi sumber daya perairan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan ekosistem atau populasi sumber daya perairan dan tata cara rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 88

Dalam pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan dari pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. melaksanakan program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 90

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.
- (3) Pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah/pemerintah daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;

- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang penataan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

BAB XII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penataan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan perairan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan perairan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh perangkat daerah dan/atau instansi dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan RZWP-3-K Provinsi, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(2,53/2018)